



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
Nomor : 75301/A2.3/KP/2017**

**TENTANG**

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001005513 tanggal 6 Maret 2017;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat usul Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 450/PL20/R6/KP/2017 tanggal 31 Januari 2017;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : ISMI AMALIA, S.Si., M.Kom.  
NIP : 198411072008122002  
Tempat, tanggal Lahir : BANDA ACEH, 07-11-1984  
Pendidikan : S-2/PASCA SARJANA Tahun 2013  
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata Muda / III/a / 01-12-2008  
Jabatan /Angka Kredit : Asisten Ahli ( Tingkat Profesional ) / 150  
Unit Kerja : POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan masa kerja 08 tahun 04 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.898.700 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
**KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

**TEMBUSAN:**

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Lhokseumawe
3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta
4. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Juni 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA



**TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si.**  
NIP 196003291988031002